



PUTUSAN
Nomor 58/Pid.B/2021/PN Tub

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tubei yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **RIZKI MARDIANSYAH alias RIKI bin ARMAN ZOLI**
Tempat Lahir : Dusun Muara Aman
Umur/Tgl.Lahir : 27 Tahun / 27 Maret 1994

Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kelurahan Amen, Kecamatan Amen, Kabupaten
Lebong
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Agustus 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 15 September 2021 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tubei sejak tanggal 15 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 13 November 2021;
5. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tubei sejak tanggal 14 November 2021 sampai dengan tanggal 12 Januari 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri persidangan perkara ini meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan kepada Terdakwa akan haknya tersebut di persidangan

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PNTub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 58/Pid.B/2021/PN Tub tanggal 15 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 58/Pid.B/2021/PN Tub tanggal 15 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Riski Mardiansyah alias Riki bin Amran Zoli terbukti bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan yang mengakibatkan luka berat" sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 351 ayat (2) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi dengan lamanya Terdakwa menjalani masa penahanan sementara, dengan perintah supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Pisau yang terbuat dari besi yang berkarat mempunyai gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dan mempunyai Panjang \pm 20 cm dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah sepeda motor jenis YAMAHA Merek X – RIDE berwarna hijau, nomor polisi BD 5205 HF Nomor rangka : MH3SE88B0JJ049917, Nomor Mesin E3R4E – 0551445 dikembalikan kepada Saksi Ade Andrea Saputra alias Ade bin Saparudin. J.
 - 1 (satu) buah sepeda motor jenis HONDA Merek SCOOPY berwarna putih, nomor polisi BD 3369 HC Nomor rangka : MH1JM0216MK256906, Nomor Mesin JM02E – 1255402 dikembalikan kepada Saksi Budi Santosa alias Budi bin Sarak (alm).
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PNTub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

-----Bahwa Terdakwa Rizki Mardiansyah alias Riki bin Arman Zoli pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Kelurahan Amen Kecamatan Amen Kabupaten Lebong atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tubei, melakukan penganiayaan terhadap Padli Setianto Hidayat yang mengakibatkan luka berat, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekira pukul 16.30 WIB Saksi Padli Setianto Hidayat sedang berada di rumah orang tua Terdakwa Rizki Mardiansyah alias Riki bin Arman Zoli di Kelurahan Amen Kecamatan Amen Kabupaten Lebong karena di rumah orang tua Terdakwa sedang ada acara hajatan dan hiburan musik karaokean. Di rumah orang tua Terdakwa tersebut Saksi Padli Setianto Hidayat bertemu dengan Terdakwa, lalu Terdakwa menagih hutang Saksi Padli Setianto Hidayat kepada Terdakwa sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). dikarenakan saat itu Saksi Padli Setianto Hidayat saat itu tidak memiliki uang membuat Terdakwa emosi lalu mengeluarkan sebilah pisau dari pinggangnya, kemudian memegang sebilah pisau tersebut dengan tangan kanannya. Saksi Padli Setianto Hidayat yang mengetahui Terdakwa memegang pisau, kemudian Saksi Padli Setianto Hidayat lari, lalu meminta tolong kepada Saksi Budi Santosa yang sedang mengendarai sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih nomor polisi BD 3369 HG, lalu Saksi Budi Santosa mengajak Saksi Padli Setianto Hidayat untuk naik motor bersama Saksi Budi Santosa. Kemudian Terdakwa menggunakan sepeda motor merk Yamaha X-Ride warna hijau nomor polisi BD 5205 HF milik Saksi Ade Andrea Saputra mengejar Saksi Padli Setianto Hidayat yang saat itu naik sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih nomor polisi BD 3369 HG. Kemudian Terdakwa berhasil mengejar laju sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih nomor polisi BD 3369 HG yang dikendarai oleh Saksi Budi Santosa yang berboncengan dengan Saksi Padli Setianto Hidayat, kemudian Terdakwa memepetkan sepeda motornya dan kaki kiri Terdakwa mendorong sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Budi Santosa yang berboncengan dengan Saksi Padli Setianto Hidayat, kemudian sepeda motor yang

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PNTub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikendarai oleh Saksi Budi Santosa yang berboncengan dengan Saksi Padli Setianto Hidayat roboh dan masuk parit di pinggir jalan, lalu Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Padli Setianto Hidayat dan Saksi Budi Santosa.

-----Bahwa perbuatan Terdakwa memepet dan mendorong sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih nomor polisi BD 3369 HG yang dikendarai oleh Saksi Budi Santosa berboncengan dengan Saksi Padli Setianto Hidayat hingga roboh dan masuk ke parit di pinggir jalan mengakibatkan Saksi Padli Setianto Hidayat mengalami luka-luka di bagian kepala, telinga, dan bahu kirinya, sedangkan Saksi Budi Santosa mengalami luka-luka di bagian kepala dan paha kirinya, sebagaimana hasil pemeriksaan dr. Theresia dokter pada Puskesmas Muara Aman, dengan Resume Medis sebagai berikut :

1. Resume Medis Nomor 491/D.9/PKM.MA/IX/2021 tanggal 26 Agustus 2021, atas nama Padli Setianto Hidayat, hasil pemeriksaan :
 - Kepala : Terdapat luka terbuka di kepala sebelah kiri, satu koma lima sentimeter dari puncak tertinggi telinga kiri dengan panjang satu koma satu sentimeter, kedalaman nol koma lima sentimeter dengan tepi tidak teratur.
 - Telinga : Terdapat luka lecet pada daun telinga kiri bagian atas dengan panjang nol koma lima sentimeter dan kedalaman nol koma satu sentimeter dengan tepi tidak teratur, warna kebiruan dan terdapat nyeri pada penekanan.
 - Bahu kiri : Terdapat luka lecet pada bahu sebelah kiri, tiga sentimeter dari puncak bahu ke tengah tubuh dengan panjang tiga sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter, tepi tidak teratur berwarna kemerahan berbintik-bintik kemerahan. Disertai dengan nyeri penekanan dan nyeri saat menggerakkan tangan kiri.
2. Resume Medis Nomor 492/D.9/PKM.MA/IX/2021 tanggal 26 Agustus 2021, atas nama Budi Santosa, hasil pemeriksaan :
 - Kepala : Terdapat luka terbuka di pelipis kiri, tiga koma lima sentimeter dari batang hidung, dengan panjang dua sentimeter dan kedalaman satu sentimeter, dengan tepi tidak teratur dan dasar kemerahan.
 - Paha kiri : Terdapat luka terbuka pada paha kiri, enam sentimeter dari puncak tulang tempurung lutut, dengan panjang empat sentimeter kedalaman dua sentimeter dengan tepi luka tidak teratur dan pinggir

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PNTub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka yang kotor dan dasar kemerahan. Dengan nyeri pada penekanan dan keterbatasan gerak kaki kiri bila digerakan.

-----Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dr Theresia yang menjelaskan bahwa berdasarkan hasil rontgen atas nama Padli Setianto Hidayat mengalami Fraktur Clavicula kiri (patah tulang selangka sebelah kiri).

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.-----

SUBSIDAIR :

-----Bahwa Terdakwa Rizki Mardiansyah alias Riki bin Arman Zoli pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Kelurahan Amen Kecamatan Amen Kabupaten Lebong atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tubei, melakukan penganiayaan terhadap Saksi Padli Setianto Hidayat dan Saksi Budi Santosa, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekira pukul 16.30 WIB Saksi Padli Setianto Hidayat sedang berada di rumah orang tua Terdakwa Rizki Mardiansyah alias Riki bin Arman Zoli di Kelurahan Amen Kecamatan Amen Kabupaten Lebong karena di rumah orang tua Terdakwa sedang ada acara hajatan dan hiburan musik karaokean. Di rumah orang tua Terdakwa tersebut Saksi Padli Setianto Hidayat bertemu dengan Terdakwa, lalu Terdakwa menagih hutang Saksi Padli Setianto Hidayat kepada Terdakwa sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). dikarenakan saat itu Saksi Padli Setianto Hidayat saat itu tidak memiliki uang membuat Terdakwa emosi lalu mengeluarkan sebilah pisau dari pinggangnya, kemudian memegang sebilah pisau tersebut dengan tangan kanannya. Saksi Padli Setianto Hidayat yang mengetahui Terdakwa memegang pisau, kemudian Saksi Padli Setianto Hidayat lari, lalu meminta tolong kepada Saksi Budi Santosa yang sedang mengendarai sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih nomor polisi BD 3369 HG, lalu Saksi Budi Santosa mengajak Saksi Padli Setianto Hidayat untuk naik motor bersama

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PNTub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Budi Santosa. Kemudian Terdakwa menggunakan sepeda motor merk Yamaha X-Ride warna hijau nomor polisi BD 5205 HF milik Saksi Ade Andrea Saputra mengejar Saksi Padli Setianto Hidayat yang saat itu naik sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih nomor polisi BD 3369 HG. Kemudian Terdakwa berhasil mengejar laju sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih nomor polisi BD 3369 HG yang dikendarai oleh Saksi Budi Santosa yang berboncengan dengan Saksi Padli Setianto Hidayat, kemudian Terdakwa memepetkan sepeda motornya dan kaki kiri Terdakwa mendorong sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Budi Santosa yang berboncengan dengan Saksi Padli Setianto Hidayat, kemudian sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Budi Santosa yang berboncengan dengan Saksi Padli Setianto Hidayat roboh dan masuk parit di pinggir jalan, lalu Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Padli Setianto Hidayat dan Saksi Budi Santosa.

-----Bahwa perbuatan Terdakwa memepet dan mendorong sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih nomor polisi BD 3369 HG yang dikendarai oleh Saksi Budi Santosa berboncengan dengan Saksi Padli Setianto Hidayat hingga roboh dan masuk ke parit di pinggir jalan mengakibatkan Saksi Padli Setianto Hidayat mengalami luka-luka di bagian kepala, telinga, dan bahu kirinya, sedangkan Saksi Budi Santosa mengalami luka-luka di bagian kepala dan paha kirinya, sebagaimana hasil pemeriksaan dr. Theresia dokter pada Puskesmas Muara Aman, dengan Resume Medis sebagai berikut :

1. Resume Medis Nomor 491/D.9/PKM.MA/IX/2021 tanggal 26 Agustus 2021, atas nama Padli Setianto Hidayat, hasil pemeriksaan :
 - Kepala : Terdapat luka terbuka di kepala sebelah kiri, satu koma lima sentimeter dari puncak tertinggi telinga kiri dengan panjang satu koma satu sentimeter, kedalaman nol koma lima sentimeter dengan tepi tidak teratur.
 - Telinga : Terdapat luka lecet pada daun telinga kiri bagian atas dengan panjang nol koma lima sentimeter dan kedalaman nol koma satu sentimeter dengan tepi tidak teratur, warna kebiruan dan terdapat nyeri pada penekanan.
 - Bahu kiri : Terdapat luka lecet pada bahu sebelah kiri, tiga sentimeter dari puncak bahu ke tengah tubuh dengan panjang tiga sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter, tepi tidak teratur berwarna kemerahan

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PNTub



berbintik-bintik kemerahan. Disertai dengan nyeri penekanan dan nyeri saat menggerakkan tangan kiri.

2. Resume Medis Nomor 492/D.9/PKM.MA/IX/2021 tanggal 26 Agustus 2021, atas nama Budi Santosa, hasil pemeriksaan :

- Kepala : Terdapat luka terbuka di pelipis kiri, tiga koma lima sentimeter dari batang hidung, dengan panjang dua sentimeter dan kedalaman satu sentimeter, dengan tepi tidak teratur dan dasar kemerahan.
- Paha kiri : Terdapat luka terbuka pada paha kiri, enam sentimeter dari puncak tulang tempurung lutut, dengan panjang empat sentimeter kedalaman dua sentimeter dengan tepi luka tidak teratur dan pinggir luka yang kotor dan dasar kemerahan. Dengan nyeri pada penekanan dan keterbatasan gerak kaki kiri bila digerakan.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal
351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum
Pidana.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi PADLI SETIANTO HIDAYAT dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, karena Terdakwa merupakan saudara sepupu Saksi;
- Saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidikan dan keterangan Saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini sebagai korban karena akan ditikam oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 jam 16.30 WIB di depan sebuah gang Kelurahan Amen, Kecamatan Amen, Kabupaten Lebong;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa Terdakwa mau menikam Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi ada bertemu dengan Terdakwa di acara pernikahan adik Terdakwa, saat itu Saksi ada mengobrol dengan Terdakwa dan memberi uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk membayar utang kepada Terdakwa, lalu uang tersebut diterima oleh Terdakwa, lalu Terdakwa ada menyerahkan uang untuk sumbangan karaoke kepada Saksi Romi yang juga ada di saat itu;
- Bahwa Saksi ada melihat Saksi Romi menegur Terdakwa, tetapi Saksi tidak tahu Saksi Romi menegur tentang apa;
- Bahwa di saat itu Terdakwa ada mengonsumsi minuman keras;
- Bahwa lalu Saksi ada mengobrol dengan Saksi Revansyah, tidak lama kemudian Terdakwa datang mengejar dan mau menikam Saksi dengan pisau;
- Bahwa selanjutnya Saksi pergi melarikan diri karena ketakutan keluar dari sebuah gang, lalu Saksi melihat Saksi Budi lewat depan gang tersebut dengan mengendarai motor Scoopy warna putih;
- Bahwa saat itu Saksi minta tolong kepada Saksi Budi, lalu Saksi ikut naik motor bersama Saksi Budi;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa mengejar atau tidak, tetapi Saksi sempat menoleh ke belakang dan melihat Terdakwa sedang memberhentikan Saksi Ade yang sedang menaiki motor X-Ride warna hijau;
- Bahwa setelah itu yang Saksi ingat adalah Saksi jatuh dari motor dan Saksi tidak ingat apa-apa lagi karena pingsan;
- Bahwa Saksi tersadar saat sudah berada di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lebong dan pulang ke rumah orang tua Saksi di muara aman;
- Bahwa satu hari kemudian, Saksi baru menyadari kepala Saksi pusing, ada luka di bagian kepala belakang sebelah kiri Saksi dengan jahitan dan tulang bahu kiri Saksi patah;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi pernah ada bertanya kepada Saksi Budi dan menurutnya, Saksi jatuh dari motor karena ditendang oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah ada masalah dengan Terdakwa selain ada utang-piutang dan setahu Saksi, Saksi Budi juga tidak ada masalah dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi ada menjalani istirahat selama 1 (satu) bulan lebih dan menjalani pengobatan tradisional urut;
- Bahwa yang menanggung biaya pengobatan Saksi adalah istri Saksi sendiri;

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PNTub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai saat ini yang Saksi adalah bahu Saksi masih terasa ngilu, sehingga tidak bisa aktifitas yang berat seperti mengangkat beban;
- Bahwa Saksi juga belum bisa bekerja seperti sebelumnya saat Saksi masih dapat bekerja setiap hari di tambang emas;
- Bahwa selain itu juga Saksi mengalami gangguan ingatan karena mudah lupa dan agak lama mencerna omongan orang ketika diajak bicara;
- Bahwa pendapatan Saksi hanya dari pekerjaan tambang tersebut;
- Bahwa antara Saksi, Saksi Budi dengan Terdakwa sudah ada perdamaian tertulis dan Saksi menerima uang sejumlah Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) untuk ganti biaya pengobatan;
- Bahwa Saksi sudah memaafkan Terdakwa;
- Bahwa Saksi diperlihatkan barang bukti dan mengenali 1 (satu) buah Pisau yang terbuat dari besi yang berkarat mempunyai gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dan mempunyai panjang \pm 20 cm, 1 (satu) buah sepeda motor jenis YAMAHA Merek X-RIDE berwarna hijau, nomor polisi BD 5205 HF Nomor rangka: MH3SE88B0JJ049917, Nomor Mesin E3R4E - 0551445 dan 1 (satu) buah sepeda motor jenis HONDA Merek SCOOPY berwarna putih, nomor polisi BD 3369 HC Nomor rangka: MH1JM0216MK256, Nomor Mesin JM02E-1255402;

Terhadap keterangan Saksi Padli, Terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut:

Bahwa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang Saksi Padli berikan kepada Terdakwa bukan untuk membayar utang;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi Padli tetap pada keterangannya;

2. Saksi BUDI SANTOSA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, tetapi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini karena ada permasalahan ketika Saksi Padli meminta tolong kepada Saksi dan membawanya dengan mengendarai motor lalu Saksi jatuh dari motor;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 jam 16.30 WIB di Kelurahan Amen, Kecamatan Amen, Kabupaten Lebong;

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PNTub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi mau pulang ke rumah dengan mengendarai motor Honda Scoopy, warna putih lalu melewati sebuah gang depan kantor PDAM di Kelurahan Amen, kemudian Saksi bertemu dengan Saksi Padli, di saat itu Saksi Padli meminta tolong kepada Saksi karena Saksi dikejar-kejar oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya, Saksi membawa pergi Saksi Padli dengan memboncengnya menggunakan motor yang Saksi kendarai;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa mengejar Saksi dan Saksi Padli dengan menggunakan motor Yamaha X-Ride warna hijau milik Saksi Ade;
- Bahwa kemudian Terdakwa menendang motor Saksi dari sebelah kanan menggunakan kaki kirinya dan Saksi bersama Saksi Padli jatuh ke siring (selokan) di belakang Terminal Muara Aman setelah itu Saksi dan Saksi Padli pingsan;
- Bahwa Saksi dan Saksi Padli dibawa ke Puskesmas Muara Aman dan Saksi Padli baru sadar saat itu;
- Bahwa Saksi mengalami luka di bagian paha kiri robek dengan 26 jahitan dan kepala bagian pelipis sebelah kiri robek dengan 10 jahitan, sedangkan Saksi Padli mengalami patah tulang kata dokter;
- Bahwa Saksi dan Saksi Padli dirujuk ke rumah sakit, tetapi setelah itu Saksi diperbolehkan pulang, sedangkan Saksi Padli diminta menjalani pengobatan tradisional urut karena patah tulang;
- Bahwa kemudian Saksi menjalani istirahat selama 2 (dua) minggu dan Saksi masih merasakan ngilu di bagian paha sedangkan pada bagian kepala tidak dan Saksi tidak ada kesulitan beraktifitas;
- Bahwa Saksi membayar sendiri biaya pengobatan Saksi;
- Bahwa selain itu akibat peristiwa tersebut, motor Honda Scoopy milik Saksi juga mengalami kerusakan;
- Bahwa setelah peristiwa tersebut terjadi, Saksi baru sempat bertemu dengan Saksi Padli satu bulan yang lalu;
- Bahwa kondisi Saksi Padli saat itu masih belum bisa bekerja karena tangan Saksi Padli masih gemetar, selain itu Saksi Padli agak lambat menangkap omongan saat diajak berbicara oleh Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah ada masalah dengan Terdakwa, sedangkan Saksi tidak mengetahui ada masalah apa antara Saksi Padli dengan Terdakwa;

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PNTub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Saksi Padli, Saksi dengan Terdakwa sudah ada perdamaian di kelurahan, yang mana isi kesepakatan perdamaian tersebut menerangkan bahwa Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Saksi ada diberikan biaya oleh Terdakwa sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk mengganti biaya pengobatan dan kerusakan motor;
- Bahwa Saksi Padli juga ada diberikan biaya ganti rugi oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi diperlihatkan barang bukti dan mengenali 1 (satu) buah Pisau yang terbuat dari besi yang berkarat mempunyai gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dan mempunyai panjang \pm 20 cm, 1 (satu) buah sepeda motor jenis YAMAHA Merek X-RIDE berwarna hijau, nomor polisi BD 5205 HF Nomor rangka: MH3SE88B0JJ049917, Nomor Mesin E3R4E - 0551445 dan 1 (satu) buah sepeda motor jenis HONDA Merek SCOOPY berwarna putih, nomor polisi BD 3369 HC Nomor rangka: MH1JM0216MK256, Nomor Mesin JM02E-1255402;

Terhadap keterangan Saksi Budi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi REVANSYAH alias REVAN bin BAMBANG SUSANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, karena Terdakwa merupakan saudara sepupu Saksi;
- Saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini karena ada peristiwa Saksi dikejar oleh Terdakwa sambil membawa pisau;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 jam 16.30 WIB di Kelurahan Amen, Kecamatan Amen, Kabupaten Lebong;
- Bahwa awalnya pada hari itu, Saksi datang ke acara pernikahan Terdakwa dan ibunya, lalu Saksi pulang rumah Ibu Saksi karena mau isi bensin di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dan pergi ke tambang;
- Bahwa saat di rumah Ibu Saksi dan pergi isi bensin, Saksi Padli datang dan bertanya kepada Saksi mau kemana, lalu saudari Riska tiba-tiba datang dan mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa ngamuk marah-marah;
- Bahwa seketika itu, Terdakwa datang menemui Saksi sambil berkata "Kamu Orang Mau Mati", sambil mencabut sebilah pisau dari arah

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PNTub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggang kiri Terdakwa menggunakan tangan kanannya, lalu Saksi pergi melarikan diri;

- Bahwa Saksi tidak melihat lagi baik Terdakwa dan Saksi Padli pergi ke arah mana;
- Bahwa kemudian Saksi melihat ada orang-orang membawa Saksi Padli dan Saksi Budi dibawa ke Puskesmas Muara Aman, lalu Saksi ikut datang ke puskesmas tersebut;
- Bahwa Saksi Budi bercerita kepada Saksi bahwa dirinya bersama Saksi Padli diserempet oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi Padli mengalami luka yaitu patah di bagian bahu sebelah kiri berdasarkan hasil rontgen dan di bagian telinga kiri, sedangkan Saksi Budi mengalami luka robek di bagian pelipis kepala dan di bagian paha kiri;
- Bahwa setelah peristiwa tersebut terjadi, Saksi Padli dibawa ke rumah orang tua Saksi dan menjalani perawatan selama 15 (lima belas) hari serta pengobatan tradisional urut selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa selama menjalani perawatan, Saksi Padli hanya tiduran saja tidak bisa beraktifitas;
- Bahwa Saksi Padli belum bisa bekerja berat (angkat beban) karena tangannya belum bisa digerakkan, padahal sebelumnya bisa;
- Bahwa selain itu juga Saksi Padli mengalami gangguan otak karena tidak nyambung jika diajak berbicara, padahal sebelumnya tidak dan menurut dokter RSUD Lebong, Saksi Padli harus di-scan otaknya;
- Bahwa begitu juga dengan Saksi Budi belum bisa bekerja setelah peristiwa tersebut terjadi, karena masih suka mengeluh bagian paha nyeri;
- Bahwa telah ada perdamaian antara Saksi Padli, Saksi Budi dengan Terdakwa dan ada ganti rugi dari Terdakwa kepada Saksi Padli dan Saksi Budi;
- Bahwa Saksi diperlihatkan barang bukti dan mengenali 1 (satu) buah Pisau yang terbuat dari besi yang berkarat mempunyai gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dan mempunyai panjang ± 20 cm;

Terhadap keterangan Saksi Revan, Terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa tidak ada mengeluarkan pisau saat mengejar Saksi Revan;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi Revan tetap pada keterangannya;

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PNTub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi ROMI AFRIANSYAH alias ROI bin HERLANSYAH (almarhum), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, karena Terdakwa merupakan saudara sepupu Saksi;
- Saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini karena ada masalah utang-piutang antara Terdakwa dengan Saksi Padli;
- Bahwa dari masalah tersebut terjadi sebuah peristiwa yaitu Terdakwa meminta uang kepada Saksi Padli sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa peristiwa itu terjadi saat ada acara keluarga di rumah orang tua Terdakwa pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 di Kelurahan Amen, Kecamatan Amen, Kabupaten Lebong;
- Bahwa setelah Terdakwa meminta uang, Saksi Padli memberikan uang kepadanya Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa memberikan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi untuk tambahan biaya musik organ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang mabuk setelah minum anggur putih dan mengamuk marah-marrah, lalu Saksi menegur Terdakwa agar tidak marah-marrah tetapi Saksi tidak memukul Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Terdakwa masih tetap mengamuk marah-marrah, kemudian Saksi pulang ke rumah;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa marah kepada Saksi Padli karena Saksi Padli memiliki utang kepada Terdakwa tetapi belum dibayar;
- Bahwa kemudian Saksi mendapat kabar bahwa Saksi Padli pulang dari rumah sakit, lalu Saksi menjenguk Saksi Padli dan saat itu Saksi Padli mengalami patah di bagian bahunya dan ada luka di bagian kepalanya;
- Bahwa setelah kejadian tersebut sampai saat ini, Saksi Padli kurang nyambung jika diajak bicara, padahal sebelumnya normal;
- Bahwa Saksi Padli kerja di tambang dan sampai saat ini Saksi Padli belum bisa bekerja;
- Bahwa telah ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Padli di Kantor Kelurahan Amen dan ada ganti rugi untuk biaya pengobatan;
- Bahwa Saksi diperlihatkan barang bukti dan tidak ada yang dikenalnya;

Terhadap keterangan Saksi Romi, Terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut:

Bahwa uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang Terdakwa terima dari Saksi Padli, lalu diserahkan seluruhnya kepada Saksi Romi;

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PNTub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi Romi ada memukul Terdakwa;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi Romi tetap pada keterangannya;

5. Saksi ADE ANDREA SAPUTRA alias ADE bin SAPARUDIN J, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, karena Terdakwa merupakan saudara sepupu Saksi;
- Saksi tidak memiliki maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini karena ada peristiwa Terdakwa memaksa Saksi menyerahkan motor Saksi kepada Terdakwa;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 jam 15.00 WIB di depan sebuah gang di Kelurahan Amen, Kecamatan Amen, Kabupaten Lebong;
- Bahwa awalnya pada hari itu, Saksi dalam perjalanan pulang menggunakan motor Saksi Yamaha X-Ride warna hijau, lalu saat melewati sebuah gang di Kelurahan Amen, Kecamatan Amen, Kabupaten Lebong, Saksi diberhentikan oleh Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa meminta Saksi menyerahkan motor yang Saksi bawa karena Terdakwa mau ke Kampung Jawa dengan nada yang keras dan memaksa;
- Bahwa kemudian Saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa Terdakwa akan Saksi antar saja, tetapi Terdakwa malah marah dan meminta Saksi agar melepaskan motornya atau Terdakwa akan tusuk Saksi sambil memegang pisau;
- Bahwa setelah itu Saksi merasa takut sehingga motor tersebut Saksi serahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa pada sore harinya di hari yang sama, Saksi ada mendengar cerita dari bibi Saksi bahwa motor Saksi terjatuh dan menabrak Saksi Padli dan Saksi Budi;
- Bahwa sejak saat itu hingga sekarang, motor Saksi belum kembali kepada Saksi;
- Bahwa Saksi diperlihatkan barang bukti dan mengenali mengenali 1 (satu) buah Pisau yang terbuat dari besi yang berkarat mempunyai gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dan mempunyai panjang \pm 20 cm, 1 (satu) buah sepeda motor jenis YAMAHA Merek X-RIDE berwarna hijau, nomor polisi BD

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PNTub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5205 HF Nomor rangka: MH3SE88B0JJ049917, Nomor Mesin E3R4E - 0551445 dan 1 (satu) buah sepeda motor jenis HONDA Merek SCOOPY berwarna putih, nomor polisi BD 3369 HC Nomor rangka: MH1JM0216MK256, Nomor Mesin JM02E- 1255402;

Terhadap keterangan Saksi Ade, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan seorang Ahli di persidangan sebagai berikut:

Ahli THRESIA binti IRIANTO, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli adalah seorang Dokter Umum di Puskesmas Muara Aman, Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong sejak bulan Januari 2021 sampai dengan saat ini;
- Bahwa Ahli dihadapkan di persidangan ini sebagai Ahli berdasarkan Surat Tugas Nomor 562/PKM.MA/XI/2021 tanggal 11 November 2021 yang dikeluarkan oleh Plh. Kepala Puskesmas Muara Aman;
- Bahwa Ahli ada melakukan pemeriksaan medis terhadap dua orang pasien yaitu Saksi Padli dan Saksi Budi pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021;
- Bahwa awalnya kedua pasien tersebut datang ke Puskesmas Muara Aman pada jam 16.30 WIB, Ahli dihubungi oleh petugas puskesmas, lalu Ahli melakukan pemeriksaan secara fisik terhadap kedua pasien tersebut;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang Ahli lakukan tersebut, Ahli tuangkan dalam resume medis yang Ahli buat, yang mana ditemukan pada diri kedua pasien tersebut sebagai berikut:

Saksi Padli

- Kepala: Terdapat luka terbuka di sebelah kiri, 1,5 cm (satu koma lima sentimeter) dari puncak tertinggi telinga kiri dengan panjang 1,1 cm (satu koma satu sentimeter), kedalaman 0,5 cm (nol koma lima sentimeter) dengan tepi tidak teratur;
- Telinga: Terdapat luka lecet pada daun telinga kiri bagian atas dengan panjang 0,5 cm (nol koma lima sentimeter) dan kedalaman 0,1 cm (nol koma satu sentimeter) dengan tepi tidak teratur, warna kebiruan dan terdapat nyeri pada penekanan;

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PNTub



- Bahu Kiri: Terdapat luka lecet pada bahu sebelah kiri, 3 cm (tiga sentimeter) dari puncak bahu ketengah tubuh dengan panjang 3 cm (tiga sentimeter) dan lebar 0,5 cm (nol koma lima sentimeter), tepi tidak teratur berwarna kemerahan berbintik-bintik kemerahan, disertai dengan nyeri penekanan dan nyeri saat menggerakkan tangan kiri;

Saksi Budi

- Kepala: Terdapat luka terbuka di pelipis kiri, 3,5 cm (tiga koma lima sentimeter) dari batang hidung dengan panjang 2 cm (dua sentimeter) dan kedalaman 1 cm (satu sentimeter) dengan tepi tidak teratur dan dasar kemerahan;
- Paha Kiri: Terdapat luka terbuka pada paha kiri 6 cm (enam sentimeter) dari puncak tulang tempurung lutut, dengan panjang 4 cm (empat sentimeter) kedalaman 2 cm (dua sentimeter) dengan tepi luka tidak teratur dan pinggir luka yang kotor dan dasar kemerahan, dengan nyeri pada penekanan dan keterbatasan gerak kaki kiri bila digerakkan;

- Bahwa pada pemeriksaan kedua pasien tersebut, Ahli melakukan pembersihan luka, penjahitan luka dan memberi obat;
- Bahwa Ahli juga memeriksa gerakan motorik dari kedua pasien tersebut dan hasilnya untuk Saksi Padli pada tangan bagian kiri bisa diangkat tetapi tidak bisa mengangkat beban berat, sedangkan Saksi Budi bisa mengangkat beban berat;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut, Ahli memberikan rujukan terhadap kedua pasien tersebut ke RSUD Lebong guna mendapatkan pemeriksaan dan penanganan lebih lanjut yaitu rontgen;
- Bahwa apabila pasien mengalami patah tulang, maka perlu penanganan yang baik dalam waktu 8 (delapan) minggu dan setelah itu masuk fase penyembuhan sampai dengan 2 (dua) tahun;
- Bahwa jika kondisi tersebut tidak ditangani dengan baik, maka kemungkinan pasien mengalami deformitas yaitu kekakuan sendi atau gangguan pergerakan;
- Bahwa Saksi Padli mengalami cedera kepala ringan, oleh karena itu Ahli memiliki kecurigaan adanya pendarahan otak pada Saksi Padli yang mana hal ini dapat diketahui jelas jika dilakukan CT-Scan;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PNTub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari apa yang dialami Saksi Padli, tidaklah menyebabkan kematian karena yang dialaminya adalah cedera kepala ringan;

Menimbang, bahwa selain itu untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti berupa surat yang telah dibacakan di persidangan sebagai berikut:

- Resume Medis Nomor: 491/D.9/PKM.MA/IX/2021 tanggal 26 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh dr. Thresia selaku Dokter Puskesmas Muara Aman, menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap pasien bernama Padli Setianto Hidayat bin Bambang Susanto dengan hasil:
 - Kepala: Terdapat luka terbuka di sebelah kiri, 1,5 cm (satu koma lima sentimeter) dari puncak tertinggi telinga kiri dengan panjang 1,1 cm (satu koma satu sentimeter), kedalaman 0,5 cm (nol koma lima sentimeter) dengan tepi tidak teratur;
 - Telinga: Terdapat luka lecet pada daun telinga kiri bagian atas dengan panjang 0,5 cm (nol koma lima sentimeter) dan kedalaman 0,1 cm (nol koma satu sentimeter) dengan tepi tidak teratur, warna kebiruan dan terdapat nyeri pada penekanan;
 - Bahu Kiri: Terdapat luka lecet pada bahu sebelah kiri, 3 cm (tiga sentimeter) dari puncak bahu ketengah tubuh dengan panjang 3 cm (tiga sentimeter) dan lebar 0,5 cm (nol koma lima sentimeter), tepi tidak teratur berwarna kemerahan berbintik-bintik kemerahan, disertai dengan nyeri penekanan dan nyeri saat menggerakkan tangan kiri;
- Resume Medis Nomor: 492/D.9/PKM.MA/IX/2021 tanggal 26 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh dr. Thresia selaku Dokter Puskesmas Muara Aman, menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap pasien bernama Budi Santoso bin Sarak (almarhum) dengan hasil:
 - Kepala: Terdapat luka terbuka di pelipis kiri, 3,5 cm (tiga koma lima sentimeter) dari batang hidung dengan panjang 2 cm (dua sentimeter) dan kedalaman 1 cm (satu sentimeter) dengan tepi tidak teratur dan dasar kemerahan;
 - Paha Kiri: Terdapat luka terbuka pada paha kiri 6 cm (enam sentimeter) dari puncak tulang tempurung lutut, dengan panjang 4 cm (empat sentimeter) kedalaman 2 cm (dua sentimeter) dengan

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PNTub



tepi luka tidak teratur dan pinggir luka yang kotor dan dasar kemerahan, dengan nyeri pada penekanan dan keterbatasan gerak kaki kiri bila digerakkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti jalannya persidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena ada masalah utang-piutang antara Terdakwa dengan Saksi Padli;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021, Terdakwa bersama Saksi Padli, Saksi Revan dan Saksi Romi berada di rumah orang tua Terdakwa yang sedang mengadakan acara (hajatan);
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang tidak ada uang, lalu Terdakwa ingat bahwa Saksi Padli memiliki utang kepada Terdakwa sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian, Terdakwa menagih utang tersebut kepada Saksi Padli, tetapi Saksi Padli mengatakan bahwa dirinya tidak ada uang;
- Bahwa setelah itu Saksi Padli pindah kedepan panggung acara dan menyawer penyanyi dangdut, lalu Saksi Padli mengobrol dengan Saksi Romi;
- Bahwa kemudian Saksi Romi meninju Terdakwa, karena itu Terdakwa kesal dan marah, lalu Terdakwa mengejar Saksi Padli sambil memegang pisau yang Terdakwa bawa di pinggang Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengejar Saksi Padli karena sakit hati tidak mau bayar utang kepada Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa dalam keadaan mabuk setelah meminum anggur putih;
- Bahwa kemudian saat Terdakwa mengejar, Saksi Padli ikut naik motor dengan Saksi Budi menggunakan motor Scoopy, sedangkan Terdakwa meminjam motor Saksi Ade yang saat itu sedang lewat menggunakan motornya X-Ride, lalu Terdakwa mengejar Saksi Padli dan Saksi Budi;
- Bahwa setelah itu Terdakwa yang masih mengejar, akhirnya menemui Saksi Padli dan Saksi Budi saat di belakang terminal, lalu Terdakwa

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PNTub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dekati dan senggol motor yang dinaiki Saksi Padli dan Saksi Budi menggunakan lutut kiri Terdakwa, kemudian Saksi Padli dan Saksi Budi jatuh ke parit, sedangkan Terdakwa pulang;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengejar Saksi Padli, karena Terdakwa hendak mengajak Saksi Padli untuk berkelahi, sedangkan pisau Terdakwa bawa agar Saksi Padli merasa takut;
- Bahwa kejar-kejaran tersebut, Terdakwa sudah meminta Saksi Padli berhenti, tetapi tidak mau berhenti, akhirnya Terdakwa senggol motor yang dinaiki Saksi Padli agar mau berhenti;
- Bahwa Terdakwa menyadari jika menyenggol motor tersebut akan mengakibatkan Saksi Padli dan Saksi Budi jatuh dan terluka;
- Bahwa pisau yang Terdakwa bawa tersebut awalnya digunakan keperluan acara di rumah orang tua Terdakwa yaitu memotong ayam;
- Bahwa pisau tersebut milik Terdakwa yang diambil dari rumah, biasanya pisau tersebut digunakan oleh istri Terdakwa di dapur;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Padli dan Saksi Budi di kelurahan;
- Bahwa Terdakwa telah memberikan uang kepada Saksi Padli dan Saksi Budi untuk ganti biaya pengobatan di rumah sakit;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah karena tidak bisa mengontrol emosi sehingga melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa istri Terdakwa tidak bekerja dan Terdakwa masih memiliki dua orang anak yang berusia 5 tahun dan 3 tahun;
- Bahwa Terdakwa diperlihatkan barang bukti dan mengenali mengenali 1 (satu) buah Pisau yang terbuat dari besi yang berkarat mempunyai gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dan mempunyai panjang ± 20 cm, 1 (satu) buah sepeda motor jenis YAMAHA Merek X-RIDE berwarna hijau, nomor polisi BD 5205 HF Nomor rangka: MH3SE88B0JJ049917, Nomor Mesin E3R4E - 0551445 dan 1 (satu) buah sepeda motor jenis HONDA Merek SCOOPY berwarna putih, nomor polisi BD 3369 HC Nomor rangka: MH1JM0216MK256, Nomor Mesin JM02E- 1255402;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa mengajukan alat bukti surat berupa:

- Fotokopi Surat Perdamaian tanggal 30 September 2021, antara Riski Mardiansyah bin Harman Zoly (Terdakwa) sebagai Pihak Pertama (I) dengan Padli Hidayat bin Bambang Susanto (Saksi Padli) dan Budi

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PNTub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Santosa bin Tarak (alm) sebagai Pihak Kedua (II), yang telah bermaterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan baginya (*a de charge*) dan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Pisau yang terbuat dari besi yang berkarat mempunyai gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dan mempunyai panjang \pm 20 cm;
2. 1 (satu) buah sepeda motor jenis YAMAHA Merek X-RIDE berwarna hijau, nomor polisi BD 5205 HF Nomor rangka: MH3SE88B0JJ049917, Nomor Mesin E3R4E - 0551445 ;
3. 1 (satu) buah sepeda motor jenis HONDA Merek SCOOPY berwarna putih, nomor polisi BD 3369 HC Nomor rangka: MH1JM0216MK256, Nomor Mesin JM02E- 1255402;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memiliki permasalahan utang-piutang dengan Saksi Padli, yang mana Saksi Padli berutang kepada Terdakwa sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021, Terdakwa bersama Saksi Padli, Saksi Revan dan Saksi Romi berada di rumah orang tua Terdakwa yang sedang mengadakan acara pernikahan;
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang tidak memiliki uang, sehingga Terdakwa menagih utang kepada Saksi Padli, lalu Saksi Padli ada memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa ada menyerahkan uang dari uang yang diterima tersebut kepada Saksi Romi untuk sumbang hiburan dangdut di acara pernikahan tersebut;
- Bahwa Terdakwa menganggap uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang diterimanya dari Saksi Padli adalah untuk sumbangan hiburan dangdut di acara pernikahan tersebut, sedangkan Saksi Padli tidak ada uang untuk bayar utang kepada Terdakwa, tetapi Saksi Padli malah menyawer penyanyi dangdut di acara pernikahan tersebut, karena itu Terdakwa yang saat itu Terdakwa dalam keadaan mabuk setelah meminum anggur putih menjadi marah dan kesal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengejar Saksi Padli sambil mengeluarkan sebilah pisau yang berada di pinggang Terdakwa dengan tujuan untuk mengajak berkelahi;
- Bahwa saat itu Saksi Padli pergi melarikan diri, lalu ketika berada di depan sebuah gang di Kelurahan Amen, Kecamatan Amen, Kabupaten Lebong, Saksi Budi lewat dengan mengendarai motornya Honda Scoopy warna putih;
- Bahwa kemudian Saksi Padli meminta tolong kepada Saksi Budi agar membawanya pergi, lalu Saksi Padli ikut bersama Saksi Budi menaiki motornya dan pergi melarikan diri, sedangkan Terdakwa masih tetap mengejarnya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memberhentikan Saksi Ade yang sedang lewat di depan sebuah gang yang sama dengan mengendarai motor Yamaha X-Ride warna hijau, lalu Terdakwa meminta Saksi Ade menyerahkan motornya secara paksa sambil memegang pisau dan mengatakan jika tidak diserahkan maka Terdakwa akan tusuk Saksi Ade;
- Bahwa setelah itu Saksi Ade menyerahkan motornya dan Terdakwa gunakan motor itu untuk mengejar Saksi Padli dan Saksi Budi;
- Bahwa kemudian pada jam 16.30 WIB, Terdakwa yang sedang mengejar Saksi Padli dan Saksi Budi menggunakan motor, ada melihat Saksi Padli dan Saksi Budi, lalu Terdakwa kejar dan dekati motor dinaiki Saksi Budi dan Saksi Padli dan saat melintas di belakang Terminal Muara Aman, Terdakwa menendang motor yang dikendarai Saksi Budi menggunakan kaki kirinya, sehingga Saksi Budi dan Saksi Padli terjatuh dari motor ke dalam siring;
- Bahwa akibat terjatuh dari motor tersebut, Saksi Padli dan Saksi Budi mengalami luka-luka dan dibawa ke Puskesmas Muara Aman;
- Bahwa Terdakwa menghendaki perbuatannya tersebut agar Saksi Budi dan Saksi Padli berhenti, meskipun Terdakwa tahu bahwa perbuatannya tersebut dapat menyebabkan Saksi Padli dan Saksi Budi jatuh dan terluka;
- Bahwa di Puskesmas Muara Aman, Saksi Padli dan Saksi Budi mendapatkan pemeriksaan medis dan ditemukan kondisi sebagai berikut:
 1. Berdasarkan Resume Medis Nomor: 491/D.9/PKM.MA/IX/2021 tanggal 26 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh dr. Thresia selaku Dokter Puskesmas Muara Aman, menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap pasien bernama Padli Setianto Hidayat bin Bambang Susanto dengan hasil:

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PNTub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kepala: Terdapat luka terbuka di sebelah kiri, 1,5 cm (satu koma lima sentimeter) dari puncak tertinggi telinga kiri dengan panjang 1,1 cm (satu koma satu sentimeter), kedalaman 0,5 cm (nol koma lima sentimeter) dengan tepi tidak teratur;
 - Telinga: Terdapat luka lecet pada daun telinga kiri bagian atas dengan panjang 0,5 cm (nol koma lima sentimeter) dan kedalaman 0,1 cm (nol koma satu sentimeter) dengan tepi tidak teratur, warna kebiruan dan terdapat nyeri pada penekanan;
 - Bahu Kiri: Terdapat luka lecet pada bahu sebelah kiri, 3 cm (tiga sentimeter) dari puncak bahu ketengah tubuh dengan panjang 3 cm (tiga sentimeter) dan lebar 0,5 cm (nol koma lima sentimeter), tepi tidak teratur berwarna kemerahan berbintik-bintik kemerahan, disertai dengan nyeri penekanan dan nyeri saat menggerakkan tangan kiri;
2. Berdasarkan Resume Medis Nomor: 492/D.9/PKM.MA/IX/2021 tanggal 26 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh dr. Thresia selaku Dokter Puskesmas Muara Aman, menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap pasien bernama Budi Santoso bin Sarak (almarhum) dengan hasil:
- Kepala: Terdapat luka terbuka di pelipis kiri, 3,5 cm (tiga koma lima sentimeter) dari batang hidung dengan panjang 2 cm (dua sentimeter) dan kedalaman 1 cm (satu sentimeter) dengan tepi tidak teratur dan dasar kemerahan;
 - Paha Kiri: Terdapat luka terbuka pada paha kiri 6 cm (enam sentimeter) dari puncak tulang tempurung lutut, dengan panjang 4 cm (empat sentimeter) kedalaman 2 cm (dua sentimeter) dengan tepi luka tidak teratur dan pinggir luka yang kotor dan dasar kemerahan, dengan nyeri pada penekanan dan keterbatasan gerak kaki kiri bila digerakkan;
- Bahwa dari luka yang dialami Saksi Padli tersebut, dibutuhkan waktu selama 2 (dua) tahun untuk fase penyembuhan sepanjang Saksi Padli memperoleh perawatan yang baik dan tepat selama 8 (delapan) minggu pertama sejak luka tersebut ada;
- Bahwa setelah peristiwa jatuh dari motor tersebut, saat ini Saksi Padli dan Saksi Budi sudah bisa beraktifitas kembali, tetapi Saksi Budi masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasakan rasa nyeri pada bagian paha kirinya, sedangkan Saksi Padli merasa pusing di kepala dan sakit pada bagian yang terluka;

- Bahwa sejak peristiwa tersebut terjadi hingga saat menjalani pemeriksaan di persidangan perkara ini, Saksi Padli belum bisa bekerja kembali, selain itu, Saksi Padli juga mengalami kesulitan mencerna dan mencermati pembicaraan orang apabila orang sedang berbicara kepadanya, padahal sebelumnya normal dan baik-baik saja;
- Bahwa setelah peristiwa itu terjadi, antara Terdakwa dengan Saksi Padli dan Saksi Budi telah ada perdamaian yang diketahui juga oleh Lurah Amen sebagaimana tertuang dalam Surat Perdamaian tanggal 30 September 2021;
- Bahwa Saksi Padli dan Saksi Budi ada diberikan uang untuk mengganti biaya pengobatan dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya tersebut dan menyesal karena tidak bisa mengontrol emosinya;
- Bahwa Terdakwa masih memiliki tanggungan yaitu istri Terdakwa dan dua orang anak yang berusia 5 tahun dan 3 tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu dakwaan primer Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;
3. Mengakibatkan luka-luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PNTub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barangsiapa" dalam pengertian hukum adalah setiap subjek hukum yang dapat mengemban hak dan kewajiban baik itu orang (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*) yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum sesuai dengan Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 44 KUHP terdapat subjek hukum orang yang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum dikarenakan jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, maka tidak dapat dipidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki ke persidangan yang bernama **Rizki Mardiansyah alias Riki bin Arman Zoli** dimana setelah identitasnya diperiksa dan dicocokkan dengan identitas Terdakwa pada surat dakwaan Penuntut Umum ternyata cocok, dan tidak ada orang lain selain dari Terdakwa yang diajukan ke persidangan perkara ini, sehingga tidak terjadi *error in persona* tentang orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan sudah jelas bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa adalah Terdakwa **Rizki Mardiansyah alias Riki bin Arman Zoli**;

Menimbang bahwa selama proses pemeriksaan persidangan ternyata bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya sehingga Terdakwa tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 KUHP, oleh karenanya secara hukum Terdakwa dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur "Barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur "Melakukan Penganiayaan";

Menimbang, bahwa di dalam KUHP tidak dijelaskan secara jelas mengenai pengertian penganiayaan tetapi R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal mengatakan bahwa menurut yurisprudensi, "penganiayaan" yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan),



rasa sakit, atau luka, dan menurut Pasal 351 ayat (4) KUHP, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah “sengaja merusak kesehatan orang”;

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” atau kesengajaan dalam istilah hukum pidana disebut *Dolus* sebagai lawan dari *Culpa* atau kelalaian, dimana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak disebutkan secara implisit apa sebenarnya yang dimaksud dengan kesengajaan tersebut, namun dalam praktek peradilan yang didasarkan pada yurisprudensi maupun doktrin istilah dengan sengaja selalu diartikan bahwa pelaku mengetahui dan menghendaki perbuatan serta akibat dari perbuatan yang dilakukannya, dan lazimnya dipergunakan bentuk gradasi kesengajaan yaitu meliputi:

- Kesengajaan sebagai maksud (*oorgemark*), berarti bahwa terjadinya suatu tindak pidana atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku;
- Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustinij*), yaitu kesengajaan yang pasti disadari akan mengakibatkan sesuatu akibat yang timbul tersebut bukan merupakan tujuan;
- Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*), gradasi kesengajaan ini merupakan jenis gradasi terendah yang menjadi sandaran, jenis kesengajaan ini sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku akibat terlarang yang mungkin terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa memiliki permasalahan utang-piutang dengan Saksi Padli, yang mana Saksi Padli berutang kepada Terdakwa sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021, Terdakwa ada menagih utang tersebut kepada Saksi Padli saat berada di acara pernikahan di rumah orang tua Terdakwa, saat itu Saksi Padli ada memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, tetapi anggapan Terdakwa uang tersebut bukan dalam konteks pembayaran utang, melainkan sebagai sumbangan untuk hiburan dangdut di acara pernikahan tersebut, sedangkan untuk membayar utang, Saksi Padli tidak memiliki uang, tetapi Saksi Padli ada menyawer penyanyi dangdut sehingga Terdakwa yang saat itu dalam keadaan mabuk setelah meminum anggur putih menjadi marah dan kesal;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa hendak mengajak berkelahi Saksi Padli sambil mengeluarkan sebilah pisau yang berada di pinggannya, lalu Saksi Padli pergi melarikan diri karena merasa takut, saat berada di depan

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PNTub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah gang di Kelurahan Amen, Kecamatan Amen, Kabupaten Lebong, Saksi Padli meminta tolong kepada Saksi Budi yang pada saat itu lewat dengan menggunakan motornya Scoopy warna putih, kemudian Saksi Padli ikut naik motor bersama Saksi Budi dan keduanya pergi, sedangkan Terdakwa masih tetap mengejarnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memberhentikan Saksi Ade yang sedang lewat di depan sebuah gang yang sama dengan mengendarai motor Yamaha X-Ride warna hijau, lalu Terdakwa meminta Saksi Ade menyerahkan motornya secara paksa sambil memegang pisau dan mengatakan jika tidak diserahkan maka Terdakwa akan tusuk Saksi Ade, setelah itu Saksi Ade menyerahkan motornya dan Terdakwa gunakan motor itu untuk mengejar Saksi Padli dan Saksi Budi;

Menimbang, bahwa kemudian pada jam 16.30 WIB, Terdakwa yang sedang mengejar Saksi Padli dan Saksi Budi dengan menggunakan motor, ada melihat Saksi Padli dan Saksi Budi masih berkendara melarikan diri, lalu Terdakwa kejar dan dekati Saksi Budi dan Saksi Padli, kemudian saat melintas di belakang Terminal Muara Aman, Terdakwa menendang motor yang dikendarai Saksi Budi menggunakan kaki kirinya, sehingga Saksi Budi dan Saksi Padli terjatuh dari motor ke dalam siring, kemudian dibawa ke Puskesmas Muara Aman;

Menimbang, bahwa akibat dari peristiwa tersebut, Saksi Padli dan Saksi Budi mengalami luka-luka, yang mana setelah diperiksa secara medis, berdasarkan Resume Medis Nomor: 491/D.9/PKM.MA/IX/2021 tanggal 26 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh dr. Thresia selaku Dokter Puskesmas Muara Aman, ditemukan kondisi sebagai berikut:

- Kepala: Terdapat luka terbuka di sebelah kiri, 1,5 cm (satu koma lima sentimeter) dari puncak tertinggi telinga kiri dengan panjang 1,1 cm (satu koma satu sentimeter), kedalaman 0,5 cm (nol koma lima sentimeter) dengan tepi tidak teratur;
- Telinga: Terdapat luka lecet pada daun telinga kiri bagian atas dengan panjang 0,5 cm (nol koma lima sentimeter) dan kedalaman 0,1 cm (nol koma satu sentimeter) dengan tepi tidak teratur, warna kebiruan dan terdapat nyeri pada penekanan;
- Bahu Kiri: Terdapat luka lecet pada bahu sebelah kiri, 3 cm (tiga sentimeter) dari puncak bahu ketengah tubuh dengan panjang 3 cm (tiga sentimeter)

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PNTub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan lebar 0,5 cm (nol koma lima sentimeter), tepi tidak teratur berwarna kemerahan berbintik-bintik kemerahan, disertai dengan nyeri penekanan dan nyeri saat menggerakkan tangan kiri;

Sedangkan Saksi Budi berdasarkan Resume Medis Nomor: 492/D.9/PKM.MA/IX/2021 tanggal 26 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh dr. Thresia selaku Dokter Puskesmas Muara Aman, ditemukan kondisi sebagai berikut:

- Kepala: Terdapat luka terbuka di pelipis kiri, 3,5 cm (tiga koma lima sentimeter) dari batang hidung dengan panjang 2 cm (dua sentimeter) dan kedalaman 1 cm (satu sentimeter) dengan tepi tidak teratur dan dasar kemerahan;
- Paha Kiri: Terdapat luka terbuka pada paha kiri 6 cm (enam sentimeter) dari puncak tulang tempurung lutut, dengan panjang 4 cm (empat sentimeter) kedalaman 2 cm (dua sentimeter) dengan tepi luka tidak teratur dan pinggir luka yang kotor dan dasar kemerahan, dengan nyeri pada penekanan dan keterbatasan gerak kaki kiri bila digerakkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas dan dihubungkan dengan pengertian dan makna dari penganiayaan, Majelis Hakim memandang bahwa Terdakwa ada melakukan perbuatan yang memberikan rasa sakit dan luka kepada orang lain yaitu Saksi Padli dan Saksi Budi berupa menendang motor yang sedang dikendarai Saksi Budi dan Saksi Padli, sehingga Saksi Budi dan Saksi Padli terjatuh ke dalam siring dan mengalami luka-luka, adapun perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan sengaja karena Terdakwa menghendaki perbuatan tersebut dengan maksud agar Saksi Padli dan Saksi Budi berhenti, karena Terdakwa hendak mengajak Saksi Padli berkelahi sambil membawa pisau, selain itu Terdakwa menyadari dan mengetahui bahwa perbuatannya tersebut dapat mengakibatkan Saksi Padli dan Saksi Budi terjatuh dan mengalami luka-luka serta merasakan sakit pada bagian tubuh Saksi Padli dan Saksi Budi yang terluka;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur “Melakukan Penganiayaan” telah terpenuhi secara hukum;

Ad.3 Unsur “Mengakibatkan Luka-Luka Berat”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud luka berat sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 90 KUHP, terdiri dari:

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PNTub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
2. Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
3. Kehilangan salah satu panca indra;
4. Mendapat cacat berat (*verminking*);
5. Menderita sakit lumpuh;
6. Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
7. Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Resume Medis Nomor: 491/D.9/PKM.MA/IX/2021 tanggal 26 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh dr. Thresia selaku Dokter Puskesmas Muara Aman, ditemukan luka pada tubuh Saksi Padli sebagai berikut:

- Kepala: Terdapat luka terbuka di sebelah kiri, 1,5 cm (satu koma lima sentimeter) dari puncak tertinggi telinga kiri dengan panjang 1,1 cm (satu koma satu sentimeter), kedalaman 0,5 cm (nol koma lima sentimeter) dengan tepi tidak teratur;
- Telinga: Terdapat luka lecet pada daun telinga kiri bagian atas dengan panjang 0,5 cm (nol koma lima sentimeter) dan kedalaman 0,1 cm (nol koma satu sentimeter) dengan tepi tidak teratur, warna kebiruan dan terdapat nyeri pada penekanan;
- Bahu Kiri: Terdapat luka lecet pada bahu sebelah kiri, 3 cm (tiga sentimeter) dari puncak bahu ketengah tubuh dengan panjang 3 cm (tiga sentimeter) dan lebar 0,5 cm (nol koma lima sentimeter), tepi tidak teratur berwarna kemerahan berbintik-bintik kemerahan, disertai dengan nyeri penekanan dan nyeri saat menggerakkan tangan kiri;

Menimbang, bahwa akibat dari luka-luka yang dialami oleh Saksi Padli tersebut, sejak peristiwa Terdakwa menganiaya Saksi Padli pada tanggal 26 Agustus 2021 dengan cara sebagaimana diuraikan sebelumnya, hingga saat perkara ini diperiksa, Saksi Padli belum bisa kembali bekerja seperti biasa, bahkan untuk beraktifitas pun masih dibatasi dengan tidak mengangkat beban yang berat-berat karena tangan kirinya baru bisa digerakkan dengan perlahan-lahan, selain itu juga hingga saat perkara ini diperiksa, Saksi Padli mengalami

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PNTub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesulitan dalam mengingat dan mencerna serta mencermati pembicaraan dari lawan bicaranya, padahal sebelumnya Saksi Padli normal dan baik-baik saja;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menilai bahwa luka-luka yang dialami Saksi Padli termasuk dari luka-luka berat sebagaimana dalam Pasal 90 KUHP, yaitu terganggunya daya pikir selama lebih dari empat minggu, karena kesulitan dalam mengingat dan mencerna serta mencermati pembicaraan dari lawan bicaranya sudah Saksi Padli alami sejak setelah peristiwa penganiayaan terjadi pada tanggal 26 Agustus 2021 hingga perkara ini diperiksa, yang mana hal tersebut tentu sudah lebih dari empat minggu Saksi Padli alami;

Menimbang, oleh karena itu Majelis Hakim menilai unsur "Mengakibatkan Luka-Luka Berat" telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer Penuntut Umum telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan subsider Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, untuk selanjutnya Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Pisau yang terbuat dari besi yang berkarat mempunyai gagang terbuat dari kayu berwarna

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PNTub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

coklat dan mempunyai panjang \pm 20 cm, merupakan barang bukti yang menjadi bagian dari alat yang digunakan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah sepeda motor jenis YAMAHA Merek X-RIDE berwarna hijau, nomor polisi BD 5205 HF Nomor rangka: MH3SE88B0JJ049917, Nomor Mesin E3R4E - 0551445, Majelis Hakim menilai oleh karena berdasarkan fakta di persidangan menunjukkan bahwa barang bukti tersebut merupakan milik Saksi Ade yang Terdakwa gunakan secara paksa untuk melakukan tindak pidana, sedangkan Saksi Ade tidak menghendaki untuk menyerahkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Ade Andrea Saputra Alias Ade Bin Saparudin J;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah sepeda motor jenis HONDA Merek SCOOPY berwarna putih, nomor polisi BD 3369 HC Nomor rangka: MH1JM0216MK256, Nomor Mesin JM02E- 1255402, oleh karena barang bukti tersebut disita dari Saksi Budi dan berdasarkan fakta di persidangan barang bukti tersebut milik dari Saksi Budi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Budi Santosa alias Budi bin Sarak (almarhum);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Telah ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Padli dan Saksi Budi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PNTub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Rizki Mardiansyah alias Riki bin Arman Zoli**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat"** sebagaimana dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Pisau yang terbuat dari besi yang berkarat mempunyai gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dan mempunyai panjang \pm 20 cm;
Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
 - 1 (satu) buah sepeda motor jenis YAMAHA Merek X-RIDE berwarna hijau, nomor polisi BD 5205 HF Nomor rangka: MH3SE88B0JJ049917, Nomor Mesin E3R4E - 0551445;
Dikembalikan kepada Saksi Ade Andrea Saputra Alias Ade Bin Saparudin J;
 - 1 (satu) buah sepeda motor jenis HONDA Merek SCOOPY berwarna putih, nomor polisi BD 3369 HC Nomor rangka: MH1JM0216MK256, Nomor Mesin JM02E- 1255402;
Dikembalikan kepada Saksi Budi Santosa alias Budi bin Sarak (almarhum)
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tubei, pada hari Rabu, tanggal 24 November 2021, oleh Kurnia Ramadhan, S.H. sebagai Hakim Ketua, Jona Agusmen, S.H. dan Maria Minerva Kainama, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuris Prawiratama S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tubei, serta dihadiri oleh Sis Sugiat, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa melalui media elektronik.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PNTub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jona Agusmen, S.H.

Kurnia Ramadhan, S.H.

Maria Minerva Kainama, S.H.

Panitera Pengganti,

Yuris Prawiratama S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)